

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR: 018 /BAWASLU-PROV.SU-20/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN SANKSI KEPADA HERIYANSYAH SIKUMBANG PANWASLU DESA
CITAMAN JERNIH ATAS ADUAN NOMOR:01/AD/APKE/BWS KAB/KAB. SERGAI/IX/2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penegakan Kode Etik dengan tetap menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tentang Penetapan Sanksi terhadap Aduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor:01/AD/APKE/BWS KAB/KAB-SERGAI/VIII/2020 Tentang Dugaan Keterlibatan Pengawas Desa Citaman Jernih sebagai Pengurus Ranting Partai Demokrat Desa Citaman Jernih Periode 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Tahun 2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 002 /BA-PLENO/APKE/BWS-KAB/SERDANGBEDAGAI tentang membahas hasil kajian atas Aduan Nomor: 01/AD/APKE/BWS KAB/KAB.SERGAI/IX/2020 yang dilaksanakan pada 16 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyatakan Heriansyah Sikumbang sebagai Pengawas Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Aduan Nomor: 01/AD/APKE/BWS KAB/KAB.SERGAI/IX/2020 terbukti terlibat sebagai Pengurus Ranting Partai Demokrat Desa Citaman Jernih Periode 2018-2023;
- KEDUA** : Terhadap Heriansyah Sikumbang sebagai Pengawas Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf l, k, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- KETIGA** : Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian tetap terhadap Heriansyah Sikumbang

sebagai Pengawas Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atas perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Teradu atas nama Heriansyah Sikumbang sebagai Pengawas Desa Citaman Jernih;
3. Pertiinggal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 17 September 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



SERDANG BEDAGAI